



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemerataan dan peningkatan derajat kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, serta belum terpenuhinya kebutuhan formasi ASN Tenaga Kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Bupati, maka perlu diatur dengan peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Dan KB adalah Dinas kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Dan KB Kabupaten Pulau Morotai.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki kompetensi.
10. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan kepada petugas Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan; dan
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan jaringannya.

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum;
 - c. Dokter Gigi;
 - d. Bidan;
 - e. Perawat;
 - f. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - g. Terapis Gigi dan Mulut;
 - h. Tenaga Gizi;
 - i. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - j. Tenaga Kefarmasian;
 - k. Tenaga Kesehatan Masyarakat; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh Dinas Kesehatan Dan KB.
- (4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan:
 - a. masih ada formasi atau sesuai kebutuhan;
 - b. berperilaku dan kinerja baik;
 - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja masing-masing; dan
 - d. berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berada di Fasyankes yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dan KB.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Kepala Dinas Kesehatan Dan KB dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 8

Tata cara pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

- (1). Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas dalam satu tahun penugasan;
 - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya;
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Hak Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan berupa honorarium dan penghasilan lain yang sah;
 - b. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama dan cuti melahirkan setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - c. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Dan KB.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan fasilitas lainnya kepada Tenaga Kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Penghasilan Tenaga kesehatan dalam penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.

Pasal 11

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus antara lain:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan; dan
- g. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya.

Pasal 12

Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus tidak menuntut untuk di angkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Fasyankes.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Dan KB.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas Kesehatan Dan KB melibatkan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Institusi Pendidikan, Perhimpunan dan/atau Kolegium Profesi terkait.

Pasal 14

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
 - b. pemberian penghargaan.

- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu Tenaga Kesehatan melalui:
- monitoring; dan
 - evaluasi;

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Sumber anggaran setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri dari penugasan khusus sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada 1 (satu) tahun berikutnya.
- Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang:
 - diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah;
 - mengikuti Pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas ataupun Universitas; dan/atau
 - tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Daerah di lingkup Dinas Kesehatan Dan KB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2025 NOMOR 05



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI

TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS
TENAGA KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea Keempat, yang berbunyi:

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial, “

Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UUD 1945 dalam pasal 28H dinyatakan bahwa: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”*. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Kebijakan pengadaan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan: *“Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan”*.

Oleh karena itu, harus dilaksanakan pembangunan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya pemerintah dalam penyediaan SDM Kesehatan yang cukup dan bermutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Kabupaten Pulau Morotai, secara geografi memiliki wilayah pesisir dan kepulauan serta pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses pelayanan kesehatan terhambat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah masih banyak yang belum tersedia Tenaga Kesehatannya sesuai standar.

Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sesuai dengan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemenuhan tenaga medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan kesehatan lanjutan pada fasilitas kesehatan miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat aturan tersebut di atas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan kepada Daerah Kabupaten/Kota mencakup:
 - a. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Penerbitan izin praktik dan izin kerja Tenaga Kesehatan;
 - e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota; dan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten/Kota.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan SDMK di UPTD kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah Kabupaten/Kota, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan SDMK antar Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Tenaga Kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Penugasan Khusus.

B. SASARAN

Sasaran akhir pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan di Faskesda.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di Fasyankes.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.
2. Peningkatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Kebutuhan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh.
3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan termasuk peningkatan karirnya. Peningkatan pendayagunaan Tenaga Kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor.
4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan

a. Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan

Dinas Kesehatan Dan KB dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Dinas menetapkan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

b. Pendaftaran dan Seleksi

1) Tahap pendaftaran

Dinas Kesehatan Dan KB Kabupaten Pulau Morotai mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara terbuka melalui media massa dan *website*, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

PERSYARATAN UMUM:

- a) Warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Pulau Morotai;
- b) Memiliki STR yang diterbitkan Kolegiumnya;

- c) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) Sehat jasmani dan rohani;
 - e) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
 - f) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - g) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
 - h) Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain.
- 2) Tahapan seleksi
- a) Seleksi administrasi:
Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
 - b) Kelengkapan administrasi:
 1. Surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan dengan mamakai Ballpoint Boxy/sejenisnya dengan warna hitam pada kertas double polio bergaris bermaterai cukup dan ditandatangani asli dengan tanggal lamaran;
 2. Daftar Riwayat Hidup;
 3. Fotocopy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (stempel basah);
 4. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkip Nilai terakhir yang dilegalisir (stempel basah);
 6. Fotocopy STR yang dilegalisir (stempel basah);
 7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
 8. Fotocopy Kartu Pencari Kerja (AK-1) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pulau Morotai;
 9. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 10. Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map;
 11. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
 - (a). tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan
 - (b). bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Dinas Kesehatan Dan KB Kabupaten Pulau Morotai.

- c) Seleksi kompetensi dasar dan wawancara:
Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi administrasi, melalui sistem Computer Assisted Test (CAT);
- d) Pengecualian Persyaratan pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) tidak berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang telah dikontrak oleh pemerintah daerah sebelum peraturan bupati ini ditetapkan;
- 3) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Dan KB Kabupaten Pulau Morotai secara *online*.
- 4) Tahap pembekalan
 - a) Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para Tenaga Kesehatan yang akan bertugas.
 - b) Pelaksanaan pembekalan:
 - (1). Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Dinas Kesehatan Dan KB.
 - (2). Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Dan KB Kabupaten Pulau Morotai.
 - (3). Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai bidang sesuai kebutuhan pembekalan.
 - (4). Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - (5). Tahap penempatan
 - c) Pemberangkatan
 - (1). Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (2). Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari lokasi pembekalan ke fasilitas Kesehatan tujuan didampingi oleh petugas dari Dinas.
 - d) Penyerahan ke fasilitas kesehatan.
 - (1) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan diserahkan kepada fasilitas kesehatan tempat penugasan;
 - (2) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan;
 - (3) Dinas Kesehatan Dan KB memfasilitasi penerbitan izin praktik untuk peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

5) Pemberhentian/Pemutusan

- a) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - (1). Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - (2). Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - (3). Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - (4). Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- b) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Dan KB.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

- 1. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- 2. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank persepsi yang ditunjuk.
- 3. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas.



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN